



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. beralamat Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Januari 2022 Nomor W12-U10/13/Hk.01/1/2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Pati, Sekarang Tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt pada 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada 2004 susai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kedua No. : 2004 tertanggal 2019;
2. Bahwa, sewaktu menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Pati**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) **Anak Pertama laki-laki, lahir 2005**, 2) **Anak kedua**. Laki-laki, 2007. Kedua anak saat ini ikut dibawa oleh Tergugat;
5. Bahwa, semula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan rukun dan damai;
6. Bahwa, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di karenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh :
 - a) Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat, misalnya Tergugat setiap pergi tidak pamit pada Penggugat, apabila ditanya mau kemana malah marah-marah;
 - b) Tergugat selalu membantah apabila diberitahu atau dinasehati Penggugat, lebih percaya dengan perkataan orang lain;
 - c) Penggugat mendapat kabar dari teman dan tetangga Penggugat kalau Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
7. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk sabar dan bijak dalam menghadapinya, demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar awal tahun 2013, oleh karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat, Penggugat berusaha menasehati Tergugat lagi, tetapi Tergugat tidak terima lalu marah-marah pada Penggugat. Keesokan harinya, saat keadaan rumah sepi tidak ada orang, Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan sebagian pakaian Tergugat di lemari sudah tidak ada;
9. Bahwa Penggugat berusaha mencari dan menanyakan pada tetangga-tetangga terdekat namun tidak ada yang mengetahui kepergian Tergugat. Lalu beberapa hari kemudian Penggugat menemui dan menanyakan Tergugat pada Orang tua Tergugat, namun dijawab tidak tahu, karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian sejak awal tahun 2013 atau kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada kabar/komunikasi hingga sekarang;
11. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, mengakibatkan siksaan lahir maupun batin bagi Penggugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun ini;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
13. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang



telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

14. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. pada 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 2004 susai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kedua No. : 2004 tahun 2019, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya : Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2022, tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat



telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti P – 2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat ;
3. Bukti P – 3 : Kutipan Kedua Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2004 tahun 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah agamanya yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. pada 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada 2004 susai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kedua No. : 2004 tahun 2019, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis berkeyakinan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah akan tetapi oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia dan dalam positanya Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam gugatan ini maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. pada tahun 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tahun 2004 susai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kedua No. : 2004 tahun 2019, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SELASA, tanggal 12 APRIL 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nuny Defiary, S.H. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 5 Januari 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arni Muncarsari, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.



Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp280.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp400.000,00;</u>
(empat ratus ribu rupiah)		